

HARGA SATUAN- STANDAR

2024

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 2, TH 2024. KAB. WAY KANAN 313 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, sehubungan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dan penyesuaian terhadap harga pasar dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020
 - Beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 7 diubah, Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah , Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A . Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah, Ketentuan Lampiran VI diubah .
 - Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi,
 1. Honorarium Penanggung Jawab pengelola keuangan
 2. Honorarium Pengadaan barang/Jasa
 3. Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan secretariat Tim pelaksana Kegiatan
 5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
 6. Honorarium Penyuluh atau pendampingan
 7. Honorarium Rohaniawan
 8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Majalah, Pengelola TI dan Website
 9. Honorarium Penyelenggara Ujian
 10. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Kabupaten atau Kota
 11. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
 12. Honorarium Tm Anggaran Pemerintah Daerah
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2024. Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan.
Penjelasan : 313 hlm